SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas, dan fungsi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, diperlukan dukungan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi merupakan bagian dari hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang besarannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sebesar:
    a. Pimpinan DPRD sebesar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
    b. Anggota DPRD sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Setiap Anggota DPRD mendapat tunjangan transportasi.
(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 24 september 2025
WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 september 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 23

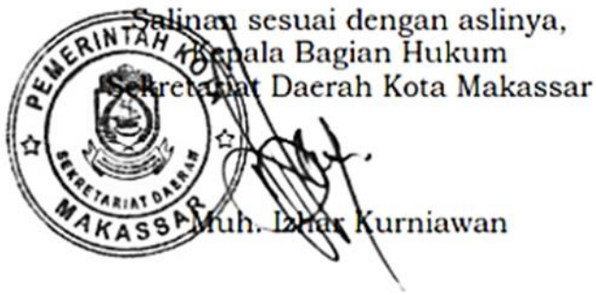

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan